BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang sedang kita laksanakan dewasa ini adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.[1]

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seirama guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.[2]

Dalam pelaksanaan pembangunan segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri dimanfaatkan dengan disertai pelaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga dapat berdiri sendiri dengan meningkatkan kegiatan agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang merata.[3]

Pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak

[1]GBHN 1998, Ketetapan MPR RI beserta GBHN MPR RI 1998-2003, Citra Umbara, Bandung, Hal. 35.
[2]Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95-1998/99 (Buku I). Hal. 28.
[3]Departemen Dalam Negeri Dari Masa Ke Masa Tentang Biografi Menteri-Menteri. Hal. 177.

memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di golongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha.[4] Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perusahaan Umum Pegadaian.

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Pada kenyataannya perum pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan perusahaan umum pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian.[5]

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil

[4]Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal 156

[5]https://eprints.umm.ac.id/28178/2/jiptummpp-gdl-ahmadfaiso-32359-2-babi.pdf. Diakses pada hari Kamis, 20 Mei 2021. Pukul 22.39

semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.[6]

Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut.[7]

Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Sesuai dengan asal kata kredit (*credere*), yang tidak lain berarti kepercayaan. Yang tidak dapat diabaikan keadaan kekayaan debitur pada saat meminjam, dan selalu turut diperhitungkan oleh kreditur.[8]

Dalam hal demikian, maka setiap kreditur dapat berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata, piutangnya dijamin dengan seluruh harta milik si debitur. Jaminan yang demikian itu diberikan oleh undang-undang, tanpa orang memperjanjikan sebelumnya, kepada (setiap) kreditur dan karenanya disebut jaminan umum. Namun, tebakan/dugaan orang tentang kejujuran orang lain bisa meleset dan menilai kejujuran orang lain paling tepat adalah pada saat orang yang kita nilai

[6]Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, Alumni, Bandung, hal 57.
[7]http://eprints.ums.ac.id/871/1/C100040055.pdf. Diakses pada hari Kamis, 20 Mei 2021. Pukul 22.45
[8]J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 95-96.

sedang dalam keadaan sulit. Akan tetapi, justru pada saat sulit, kita sudah harus siap terhadap kemungkinan melesetnya perkiraan kita.[9]

Lembaga Pegadaian menawarkan pinjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Maka bagi pihak kreditur maupun debitur akan terhindar dari hal- hal yang merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang objeknya benda bergerak adalah gadai.[10]

Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata memberikan pengertian gadai sebagai berikut :

> "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".[11]

Dalam pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menerima gadai disebut "pemegang gadai" dan pihak yang menggadaikan barang disebut "pemberi gadai". Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian kredit, debitur menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang- hutangnya terhadap kreditur. Jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur

[9] http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122013-T+25985-Analisis+terhadap-Analisis.pdf. Diakses pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 13.33

[10] https://repository.upnvj.ac.id/2338/2/BAB%20I.pdf. Diakses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 13.58

[11] Subekti dan R. Tjiptosudibio, KUHPerdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 297.

kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.[12]

Sebagaimana yang telah ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :[13]

> " Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. "

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[14]

Barang yang menjadi objek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (perum pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di perum pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.[15]

Di dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya

---

[12]Sri Murti Susilowati, "Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan ", Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

[13]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

[14]https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-42-1999-jaminan-fidusia. Diakses Pada hari Jumat, 21 Mei 2021. Pukul 17.21

[15]Salim HS,. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hal. 33.

sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemberi gadai. Karena biasanya harga barang gadai itu nilai jualnya jauh lebih besar dengan hutang debitur maka seharusnya debitur mengetahui hak-hak atas sisa hasil pelelangan itu setelah dikurangi dengan bunga, hutang dan biaya-biaya lainnya.[16]

Dengan adanya hak nasabah, maka pihak pegadaian tentu saja harus berpedoman sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan NOMOR 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik.[17]

Kasus yang terjadi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian gadai dalam hal nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang yang menjadi jaminannya tersebut akan dilelang oleh pihak PT. Pegadaian Kanwil Medan. Dari pelelangan tersebut nasabah dapat mengambil haknya, namun berdasarkan penelitian surat pemberitahuan banyak yang tidak sampai langsung kepada nasabah, hal ini dijadikan alasan tidak mengetahui barang jaminannya akan dilelang. Maka dari itu permasalahan inilah yang dapat menghambat nasabah dalam mendapatkan haknya.[18]

Seperti yang telah diuraikan di atas pelelangan barang jaminan juga sering terjadi di pegadaian Kota Parepare, khususnya di kantor cabang pegadaian jl. Singa Kota Parepare. Banyak pihak nasabah yang melakukan peminjaman uang dengan jaminan emas, selain itu ada juga kredit usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Selama Covid-19 ini, peminjaman di pegadaian mengalami peningkatan selama kurang lebih satu

[16]Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 37.

[17]https://www.pegadaian.co.id

[18]https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18869/130200321.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 14.36

tahun dimulai awal tahun 2020 kemarin, mulai dari kalangan menengah ke bawah. Melihat situasi sekarang ini yang masih dalam keadaan pandemi covid-19 membuat nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi perjanjian gadai tersebut karena disebabkan berbagai alasan, misalnya pihak dari nasabah (debitur) tidak sanggup melunasi pinjamannya atau tidak mampu menebus barangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Maka jika terjadi hal seperti itu pihak pegadaian (kreditur) mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang dari debitur dengan cara melelang barang jaminan yang telah digadaikan oleh debitur dan uang hasil lelang akan digunakan sebagai pelunasan piutang pihak debitur. Maka untuk mengetahui hak-hak para nasabah dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan tersebut perlu diteliti lebih lanjut, apakah hak-hak tersebut sudah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atau belum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan di Kota Parepare"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare?

1.2.2 Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis, kegunaan penulisan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum gadai mengenai pemenuhan hak-hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan.
b. Diharapkan sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pemenuhan hak-hak nasabah kepada masyarakat setempat.

b. Bagi Peneliti

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru guna meningkatkan wawasan keilmuan, khususnya mengenai Hukum Gadai.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci; dibawah ini defenisi operasional mencakup penjelasan tentang :

1.5.1 Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[19]

1.5.2 Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh. Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[20]

1.5.3 Hak-Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.[21]

1.5.4 Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. 1 Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank." Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.[22]

1.5.5 Pegadaian

[19] http://repository.uin-suska.ac.id. Diakses pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Pukul 20.45

[20] https://lektur.id/arti-pemenuhan/. Daikses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 15.52

[21] https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Pukul 20.53

[22] http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/2/502016201_BAB%20II_SAMPAI%20AKHIR.pdf. Diakses pada hari Senin, 24 Mei 2021 Pukul 19.44

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.[23]

1.5.6 Pelelangan

Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik.[24]

1.5.7 Barang Jaminan

Barang jaminan merupakan suatu barang, benda atau harta yang diberikan kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.[25]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada

[23] http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf. Diakses pada hari Rabu, 26 Mei 2021 Pukul 13.29

[24] Ervianto, I.W., *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta, 2005, hlm. 49

[25] Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, hlm 75

karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal.

Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, Adapun Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah :

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh **Elvira Suzana Ekaputri** mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2012 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok".[26] Pada penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pelelangan barang, namun juga terdapat perbedaan yang signifikan dimana penelitian yang dilakukan oleh saudari Elvira Suzana Ekaputri lebih menekankan pada kendala apa saja yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada faktor penghambat dalam pemenuhan hak nasabah pegadaian jika terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian Kota Parepare.

1.6.2 Penelitian kedua juga pernah dilakukan oleh **Farida Tahir** mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul penelitian " Analisis Yuridis Perjanjian Gadai " (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar).[27] Pada penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu wanprestasi atau tidak memenuhi persyaratan perjanjian, namun juga terdapat perbedaan yang signifikan dimana penelitian yang dilakukan oleh

[26] Elvira Suzana Ekaputri. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok* (Jakarta : Fakultas Hukum, 2012)

[27] Farida Tahir. *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai* (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)

saudari Farida Tahir lebih menekankan pada proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada hak apa saja yang didapatkan nasabah jika terjadi pelelangan barang jaminan akibat wanprestasi di PT. Pegadaian Kota Parepare.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang merujuk pada hak apa saja yang didapatkan nasabah dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di PT. Pegadaian Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **"Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan"** Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[28] Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.[29] Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian

[28] Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

[29] http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/. Diakses pada hari Rabu, 16 Juni Pukul 20.58

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.[30]

2.2 Gambaran Umum Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata dasar penuh. Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[31]

2.3 Gambaran Umum Hak

2.3.1 Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru "lahir" secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.[32]

4.2.2 Macam-Macam Hak

[30] Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hal. 83-88

[31] https://lektur.id/arti-pemenuhan/. Daikses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 15.52

[32] https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses pada hari Jumat, 2 Juli 2021 Pukul 20.04

Hak adalah sesuatu yang dapat diambil dari beberapa konteks. Oleh karena itu perlu mengenal macam-macam hak yang dibagi menjadi beberapa bagian. Adapun macam-macam hak sebagai berikut :[33]

1. Hak Legal dan Hak Moral
    a. Hak legal merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus,mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
    b. Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat solidaritas atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tetapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.
2. Hak Positif dan Hak Negatif
    a. Hak Positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi ke mana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak kebebasan.

[33]https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all.Diakses pada hari Jumat, 2 Juli 2021 Pukul 20.07

Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak keamanaan.

b. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

3. Hak Khusus dan Hak Umum

a. Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan mengembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.

b. Hak Umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “hak asasi manusia”.

4. Hak Individual dan Hak Sosial

a. Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-hak negative.

b. Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan

anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.

5. Hak Absolut

Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk tidak dibunuh namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh di mana hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolut namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, alasan yang cukup.

Kebebasan juga merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolak. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merasakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya. Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut.

2.4 Gambaran Umum Nasabah

2.4.1 Pengertian Nasabah

Nasabah pada dasarnya lebih dikenal sebagai pengguna jasa dalam bidang Perbankan. Pengertian nasabah dalam kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa "Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian".[34]

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.[35] Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank" termasuk yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan) dimuat mengenai jenis-jenis nasabah.[36]

Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan." Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan disebutkan "Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

---

[34] Dinas Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, h. 775.

[35]Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65

[36]https://eprints.umm.ac.id/37755/3/jiptummpp-gdl-muhammad20-50067-3-babii.pdf. Diakses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 17.04

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan."[37]

Berdasarkan pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian nasabah, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank″ yang dikutip dari Kamus Perbankan″ yang menyatakan bahwa "Nasabah atau mitra adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank″.[38]

Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank″.[39] Sedangkan menurut Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa "nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan".[40]

Apabila dilihat dari segi ilmu ekonomi, nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa pelayanan pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Nasabah adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Terdapat beberapa pendapat dari ahli yang mengemukakan mengenai nasabah sebagai pengguna jasa pada perusahaan. Menurut Webster's "Nasabah adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu barang atau peralatan".[41]

---

[37] http://repository.untag-sby.ac.id/1691/2/Bab%20II.pdf. Diakses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 17.20

[38] Saladin Djaslim, 1994, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank, CV Rajawali, Jakarta, h. 84

[39] Komarudin, 1994, Kamus Perbankan, CV Rajawali, Jakarta, h. 102

[40] Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 40-41.

[41] Lupiyoadi Rambat, 2006, Manajemen Pemasaran Jasa, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, h. 143.

Menurut Irawan bahwa "Nasabah adalah orang yang paling penting dalam perusahaan".[42] Sedangkan menurut Rangkuti disebutkan "Nasabah adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Seseorang bisa disebut nasabah tanpa perlu membeli produk atau jasa, melainkan cukup hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tersebut".[43]

2.4.2 Jenis-Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi :[44]

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain :[45]

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya;
    a. 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

[42] Irawan Handi, 2004, 10 Prinsip Kepuasan Nasabah, Cetakan Kelima, Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 1.

[43]Lupiyoadi, Op.cit, h. 318.

[44]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[45]Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hal. 32-33

b. 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Nasabah dari segi ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:[46]

1. Nasabah internal

   Nasabah internal atau konsumen internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran dan penjualan dan pengadministrasian. Mereka itu antara lain adalah jajaran direksi, manajer, pimpinan bagian, pimpinan seksi, penyelia, dan para pegawai organisasi komersial (perusahaan), pengurus dan pegawai organisasi non komersial (nirlaba), pegawai pada instansi pemerintah.

2. Nasabah eksternal

   Nasabah eksternal atau konsumen eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi komersial atau organisasi non komersial, yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi (perusahaan). Apabila ditinjau dari sisi kegiatan komersil dan nonkomersial, nasabah eksternal tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

   a. Kelompok nasabah dalam kegiatan komersial Penerima layanan yang termasuk kelompok nasabah dalam kegiatan komersial.

[46] https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005181-3-BAB%20II.pdf. Diakses pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 Pukul 12.19

b. Kelompok nasabah dalam kegiatan non-komersil Penerima layanan yang termasuk kelompok nasabah kegiatan non-komersil adalah mereka yang menerima layanan dari penyedia layanan non-komersil yang sifat layanannya cuma-cuma atau dengan mengeluarkan pembayaran yang sepadan dengan manfaat yang diperolehnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa nasabah adalah seorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.

2.5 Gambaran Umum Pegadaian

2.5.1 Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.[47]

Pegadaian juga bekerja sama dengan beberapa pihak diluar untuk mempermudah dalam hal proses transaksi yaitu dengan beberapa toko atau supplier barang – barang terkemuka. Dalam hal ini pegadaian melakukan kerja sama untuk mendapatkan informasi harga barang di pasaran yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pada proses penaksiran harga barang gadai.

[47] Julius R. Latumaerissa, 2011, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, Hal.127

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.[48]

Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga (perum pegadaian) dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak, seperti BPKB sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Beliau juga menyimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut :[49]

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

2.5.2 Tujuan Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumlah yang relatif kecil. Pinjaman jangka

[48] Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Hal. 212

[49] http://solikhah.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/1254/2017/03/PEGADAIAN-MAkalah.pdf. Diakses pada hari Minggu, 7 November 2021 Pukul 18.00

menengah dan panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut :[50]

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

Agar tercapai apa yang menjadi tujuannya, pegadaian perlu melakukan upaya strategis, yaitu :[51]

1. Melakukan penelitian melalui lembaga keuangan (formal atau informal) yang melakukan praktik pelepasan uang, mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Cara ini memang membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup besar dan lama, namun pemberian cakrawala tentang aktivitas pelepasan uang dan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun strategi selanjutnya.
2. Reorentasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya perlu melakukan reorentasi pasar, karena pegadaian berkonsentrasi pada daerah perkotaan di Jawa. Namun dalam perwujudannya, tetap berpegang pada prinsip efisien. Artinya, tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak dibidang gedung perkantoran. Dengan demikian waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya relatif cepat dan kecil.

[50] https://repository.unja.ac.id/23445/1/LAPORAN%20TUGAS%20AKHIR%20r%206-1.pdf. Diakses pada Kamis, 22 Juli 2021 Pukul 00.25

[51] http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf. Diakses pada Kamis, 22 Juli 2021 Pukul 00.28

2.5.3 Jenis-Jenis Pegadaian

Pegadaian mempunyai jenis yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Hal ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan agar dapat mengetahui pertimbangan seperti apa dan jenis seperti apa yang dapat digunakan. Berdasarkan jenisnya, pegadaian dibagi menjadi 2 jenis antara lain sebagai berikut :[52]

1. Pegadaian Konvensional

   Pegadaian Konvensional (Umum) adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang, seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya ada saat jatuh tempo.

   Gadai menurut Undang – undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah : suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya–biaya mana harus didahulukan.

2. Pegadaian Syariah

   Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-

[52] http://repository.unissula.ac.id/12960/5/babI.pdf. Diakses pada Jumat, 29 Juli 2021 Pukul 12.11

Habsu, artinya penahanan.[53] Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.[54] Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. [55] Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[56]

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi :[57]

"Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo".

Jadi, kesimpulanya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang

[53] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2, h.126
[54] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. Ke-1, h.105
[55] Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51
[56] Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, h.105
[57] Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.156

diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya.

Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan.

2.5.4 Unsur-unsur dalam Gadai

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut :[58]

1. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
2. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur;
3. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang;
4. Hak kreditur adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar;
5. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain;
6. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan seluruh utangnya serta memberikan hak kepada si berpiutang untuk melakukan penjualan/pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu telah ditentukan.[59]

[58]Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.,171

[59]Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 14

2.5.5 Sifat-sifat Gadai

Dari definisi gadai belum terungkap semua sifat-sifat gadai. Untuk mengetahui sifat gadai dapat ditemukan dalam ketentuan lain dari KUH Perdata. Adapun sifat-sifat gadai yaitu :[60]

1. Gadai sama dengan hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata tidak menyebutkan sifat kebendaan, namun demikian sifat ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri." Mengingat bahwa revindikasi merupakan hak menuntut atau menggugat pengembalian haknya oleh pemilik yang berada dalam penguasaan orang lain tanpa hak.sehingga, revindikasi termasuk ciri khas dari kebendaan.

Hak kebendaan dari gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya.Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.[61]

2. Bersifat *accessoir*

Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti pinjam meminjam, utang piutang, atau perjanjian kredit,[62] yang mana sifat accessoir merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjaman uang.

Hak gadai sama halnya dengan hak tambahan, yang berarti adanya tambahan atau *accessoir* tergantung ada tidaknya perjanjian

[60] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18948/4/BAB%20I.pdf. Diakses pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 16.02

[61] Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005, hal., 13-14

[62] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Hal. 172

pokoknya yaitu hutang piutang. Tanpa hutang piutang maka tidak ada gadai.

3. Tidak dapat dibagi-bagi

Sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur. Sifat gadai membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian darinya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian hutang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban ha gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa hutang yang belum di lunasi.[63]

Pemaparan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata :

"Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris".[64]

Benda gadai melekat secara utuh pada hutangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi.

Sehingga, ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai merupakan hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena

[63] Rachmadi Usman, Hukum Jaminan. hal.108

[64] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1160

piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*/ hak preferensi).[65] Yang berarti penerima Gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai.

2.5.6 Objek dan Subjek Gadai

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai yaitu adanya subjek dan objek gadai. Adapun penjelasan mengenai subjek dan objek gadai sebagai berikut :

1. Objek Gadai

   Objek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 *junctis* 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

   Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUH Perdata dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai objek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.[66]

2. Subjek Gadai

   Pemberian dan penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum (*rechts bekwaam*). Ada syarat lagi untuk si pemberi gadai, yaitu ia

[65] Rachmadi Usman, Hukum Jaminan. Hal.108
[66] Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jamina. hal, 17

harus berhak memindahtangankan barang itu seperti menjual, menukarkan, dan lain-lainnya.[67]

2.5.7 Jenis-Jenis Layanan Pegadaian

Adapun jenis-jenis layanan PT. Pegadaian (Persero) yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut :[68]

1. Pembiayaan
   a. KCA (Kredit Cepat dan Aman)

      Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

      Keunggulan dari Kredit Cepat Aman (KCA), yaitu:

      1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
      2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.
      3) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
      4) Pinjaman mulai Rp 50.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 atau lebih.
      5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
      6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
      7) Tanpa perlu buka rekening. Dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.

[67] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia.hal, 88

[68] https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16968/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Diakses pada Senin, 2 Agustus 2021 Pukul 20.16

8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai/transfer.

b. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

Keunggulan dari Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) yaitu :

1) Layanan KRASIDA tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan emas atau mobil.
3) Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000,00 hingga Rp 250.000.000,00.
4) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
5) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

c. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Keunggulan dari Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yaitu :

1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
2) Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000,00 hingga Rp 200.000.000,00.
3) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
4) Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan.
6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
7) KREASI dapat diperoleh di seluruh outlet pegadaian di Indonesia.

2. Investasi Emas

a. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Adapun keunggulan dari investasi logam mulia tersebut antara lain :

1) Proses mudah dengan layanan profesional.
2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram.
5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok) ataupun arisan.
6) Uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.
7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan dari tabungan emas yaitu :

1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia.
2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
3) Layanan petugas yang profesional.
4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

Keuntungan dari konsiyansi emas :

1) Dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
2) Emas anda terproteksi 100%.
3) Transparan dalam pengelolaan.
4) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

3. Aneka Jasa

a. Pegadaian *Remittance* (Pengiriman Uang)

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti *Western Union*, Telkom Delima, BNI *Smart Remittance*, dan Mandiri *Remittance*. Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

Keunggulan menggunakan pegadaian remittance, yaitu :

1) Layanan pegadaian *remittance* tersedia di kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
3) Biaya kirim kompetitif.
4) Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank.
5) Tidak harus memiliki rekening bank.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang

memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan dari Multi Pembayaran Online (MPO) :

1) Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3) Biaya administrasi kompetitif.
4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7) Prosedur sangat mudah. Nasabah tidak harus memiliki rekening di bank.

c. Pegadaian *Mobile*

Mitra MPO atau Pegadaian *Mobile* adalah program kemitraan dari Pegadaian dimana nasabah Pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone* Android yang dimiliki.

Berikut keunggulan dari Pegadaian *Mobile* antara lain :

1) Harga pulsa murah, bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri atau dijual kembali ke masyarakat.
2) Pengoperasian mudah.
3) Registrasi tidak dipungut biaya.
4) Pengisian/top-up saldo minimal Rp 50.000 maksimal Rp 5.000.000.
5) Tidak perlu surat izin usaha.
6) Bebas bertransaksi kapan saja, dimana saja.

7) Harga jual kembali yang bisa dikustomisasi.
8) Mengeluarkan bukti bayar berupa file gambar (*image*) yang bisa dicetak atau diteruskan ke pembeli melalui media sosial *chat*.
9) Memiliki fitur *favorit* dan *history*.
10) Nomor pembeli bisa diambil dari daftar kontak.
11) Top-up saldo bisa dilakukan di seluruh unit pegadaian dan juga bisa melalui transfer ke *Virtual Account (VA)* Bank Mandiri.
12) Memakai koneksi internet yang lebih murah daripada SMS.

d. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Layanan jasa taksiran memiliki keunggulan, antara lain :

1) Layanan Jasa Taksiran tersedia di seluruh outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Proses mudah.
3) Pelayanan profesional.
4) Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
5) Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
6) Biaya terjangkau.

e. Jasa Titipan *(Safe Deposit Box)*

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga

maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya.

Adapun keunggulan dari jasa titipan yaitu :

1) Layanan jasa titipan tersedia di outlet tertentu pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Proses mudah.
3) Aman terpercaya.
4) Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang.
5) Biaya terjangkau.

2.6 Gambaran Umum Pelelangan

2.6.1 Pengertian Lelang

Pengertian lelang secara redaksional didefinisikan berbenda-benda tetapi sebenarnya memiliki implementasi yang sama, yaitu sebagaimana dimaksud dengan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie*. Didalam pasal 1 *Vendu Reglement* ditentukan bahwa :[69]

> "…yang dimaksud dengan penjualan umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan."

[69]Indonesia, Peraturan Penjualan Dimuka Umum Di Indonesia, Peraturan lelang/Vendu Reglement. Stbl.1908 No.189, Ps.1.

Isi dari pasal 1 peraturan lelang tersebut diatas intinya yaitu mengenai penjualan umum dimana dalam istilah sehari-hari dikenal dengan sebutan lelang. Jadi apabila dirumuskan unsur-unsurnya maka pada lelang harus ada unsur-unsur sebagai berikut :[70]

1. Adanya unsur penjual.
2. Adanya unsur barang yang dijual.
3. Ada unsur harga yang ditawarkan.
4. Adanya usaha menghimpun para peminat atau calon pembeli.

Adapun pengertian lelang pada keputusan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.1/2002 dalam pasal 1 :[71]

> "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat."

Biro Lelang Negara, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sekarang Direktorat Jenderal Piutang Negara memberikan definisi sebagai berikut :[72]

"Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Karena itu rencana lelang pada prinsipnya harus lebih dahulu diumumkan kepada masyarakat."

Sementara itu Roell, Kepala Inspeksi lelang pada tahun 1932 memberikan definisi lelang sebagai berikut :[73] "penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan

[70] http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20311907-S43539-Pelaksanaan%20lelang.pdf. Diakses pada hari Minggu 7 November 2021 Pukul 22.06

[71] Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kep. Menkeu No. 304/KmK.01/2002,ps.1.

[72] Biro Lelang Negara, Pengetahuan Tentang Penjualan Barang Secara Lelang, Jakarta,2000.

[73] Ibid, hal.107.

penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai saat mana kesempatan itu lenyap (diluluskan atau dihentikan).” Dalam definisi Roell seolah-olah ada batas, dalam batas nama akan terjadi tindakan. Kalau terjadi sesuatu dalam batas itu, walaupun tindakan itu belum sampai selesai, maka pelelangan sudah terjadi.

Secara umum lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dah harus dipimpin pejabat lelang (VR SIB 1908 pasal 1). Dari definisi lelang tersebut ada 4 unsur lelang yang dipenuhi, yaitu :[74]

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminta/peserta lelang.
3. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif.
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

Selanjutnya pengertian lelang selanjutnya disini lebih cenderung pada pengertian yang erat hubungannya dengan pelelangan yang dilakukan pengadilan. Hal ini tidak mengurangi arti lelang secara umum, hanya cara pendekatannya lebih diarahkan kepada kegiatan lelang yang ada kaitannya dengan fungsi peradilan. Kalau pasal 200 ayat 1 HIR/Pasal 215 Ayat 1 RBg dikaitkan dengan pasal 1 peraturan lelang (LN 1908 No. 189), akan ditemukan pengertian yang sebenarnya dari lelang tersebut, yaitu :[75]

[74]Wildan Suyuthi Musthofa. 2004.Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta : Mahkamah Agung RI. Hlm.391.

[75]M. Yahya Harahap. 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 102-103.

a. Penjualan di muka umum harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi.
b. Penjualan di muka umum (pelelangan) hanya boleh dilakukan di depan juru lelang. Dengan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang (juru lelang).
c. Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lelang merupakan penjualan harta kekayaan tergugat yang disita secara umum (terbuka), dan dari hasil penjualan uangnya dibayarkan kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan.

2.6.2 Syarat bagi suatu pelelangan

Sebagai salah satu upaya PT. Pegadaian dalam rangka penyelesaian/pengembalian kredit debiturnya, dilakukan penjualan agunan melalui pelelangan. Adapun syarat bagi suatu pelelangan, yaitu :[76]

1. Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual.
2. Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut.
3. Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

2.6.3 Asas-asas Lelang

Dalam lelang dikenal dengan adanya asas-asas lelang, dimana asas-asas tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri. Adapun asas-asas tersebut, yaitu :[77]

1. Asas Keterbukaan *(Transparency)*

[76] http://e-journal.uajy.ac.id/6277/3/TS213312.pdf. Diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 19.30

[77] https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/.../11737. Diakses pada Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 21.18

Pelaksanaan lelang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rencana adanya lelang, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Maka dari itu pelaksanaan lelang harus diikuti dengan pengumuman lelang.

2. Asas Persaingan *(Competition)*

   Dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta lelang penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.

3. Asas Keadilan

   Dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.

4. Asas Kepastian Hukum

   Dalam proses pelaksanaan lelang harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik.

5. Asas Efesiensi

   Berarti pada pelaksanaan lelang dijamin dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

6. Asas Akuntabilitas

   Lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

2.6.4 Peraturan Lelang

Dasar hukum lelang di Indonesia dapat dipisahkan menjadi ketentuan khusus dan ketentuan umum. Ketentuan khusus adalah :[78]

1. Peraturan lelang/*Vendu Reglement* (Stbl.1908 No.189)

[78] https://media.neliti.com/media/publications/225084-perkembangan-sistem-lelang-di-indonesia-85d3db56.pdf. Diakses pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 12.06

2. Instruksi lelang/*Vendu Instructie* (Stbl.1908 No.190)
3. Peraturan pemungutan bea lelang untuk pelelangan dan penjualan umum (Stbl. 1949 No.390)

Sedangkan peraturan pelaksanaannya terakhir diatur dengan keputusan menteri keuangan :[79]

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 Tentang Pejabat Lelang Kelas II.
5. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-02/PL/2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
6. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-01/PL/2006 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
7. Beberapa Undang-Undang lainnya : UU Hukum Pidana, Perdata, Kepabeanan, Pajak, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan dan sebagainya.

2.6.5 Fungsi Lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi publik. Dikatakan memiliki fungsi privat karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga

[79]Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. PT Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 1992. Hal. 931.

yang kompetitif. Sedangkan yang dimaksud fungsi publik dalam lelang adalah :[80]

1. Pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya.
2. Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan pelayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum karena itu semua penjualan eksekusi eks sita pengadilan, PUPN, kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang.
3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

2.6.6 Jenis-jenis Lelang

Jenis lelang dibedakan menjadi 2 yaitu :[81]

1. Lelang eksekusi

   Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu dalam rangka membantu penegakan hukum yang diantaranya adalah :

   a. Lelang eksekusi pengadilan.
   b. Lelang eksekusi PUPN.
   c. Lelang eksekusi pajak.
   d. Lelang barang rampasan.
   e. Lelang barang temuan.
   f. Lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan).
   g. Lelang eksekusi harta pailit.
   h. Lelang eksekusi fidusia.

[80]Wildan Suyuthi Musthofa. 2004. Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta : Mahkamah Agung RI. Hlm.393

[81]Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2019), hal.102

i. Lelang barang sitaan berdasarkan pasal 45 KUHP.

2. Lelang non eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang :

a. Lelang barang milik pemerintah pusat/daerah (inventaris).
b. Lelang barang milik BUMN/BUMD.
c. Lelang kayu (perhutani) dan hasil hutan lainnya.
d. Lelang BPPN.
e. Lelang piutang dan saham.
f. Lelang sukarela/balai lelang.
g. Lelang barang tidak dikuasai/dikuasai/dimiliki negara (bea dan cukai).

2.7 Gambaran Umum Barang Jaminan

2.7.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa :[82]

> " Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya."

[82]Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R.Tjitrosudbio. Cet. 8. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1976. Ps. 1131.

Pengertian jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, karena semua harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya.[83] Jadi jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.[84]

Jaminan umum timbul dari undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu. Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada kreditur yang diistimewakan atau didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian disebut kreditur konkuren. Para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :[85]

1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

[83]Retnowulan Sutantio. *Op Cit*. Hal. 100.
[84]Frieda Husni Hasbulah, SH., MH., Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jilid II), Ind-Hill-Co. Jakarta. 2002 Hal.9
[85]http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128749-T%2026626-Analisis%20terhadap-Literatur.pdf. Diakses pada hari Senin, 8 November 2021 Pukul 12.41

Kemudian Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa :[86]

> "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ini ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya dibanding kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan yaitu :[87]

1. Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing.
2. Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen.

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Hak jaminan yang bersifat khusus dapat dibedakan atas :[88]

1. Hak jaminan yang bersifat kebendaan *(Zakelijke zekerheidsrechten)*, yaitu jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu

[86]Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Pradnya Paramita. Jakarta. 1976. Ps. 1132.
[87]M. Bahsan. *Op.Cit*. Hal. 10.
[88]Rachmadi Usman, SH., MH. Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal.76.

kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.[89] Benda milik debitur yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

2. Hak jaminan yang bersifat perseorangan *(persoonlijke zekerheidsrechten)*, atau jaminan perorangan menurut subekti, sebagaimana dikutip oleh Ny. Hj. Frieda Hasbullah, adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.

Berikut pendapat beberapa ahli mengenai definisi dari istilah jaminan :

1. M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat.[90]
2. J. Satrio berpendapat bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.[91]
3. Thomas Suyanto, berpendapat bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu barang.

Dari berbagai rumusan pengertian jaminan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian hutang-piutang atau perjanjian lain.

2.7.2 Fungsi Jaminan

[89]Frieda Husni Hasbulah, SH., MH., Op.Cit. Hal. 18.
[90]M. Bahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Rejeki Agung, Jakarta. 2002. Hal. 148.
[91]J. Satrio. Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal.22.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan hutang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian-perjanjian melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.[92]

Fungsi jaminan dalam pemberian kredit menurut Thomas Suyatno adalah :[93]

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali

[92]Djuhaendah Hasan. Seri Hukum Ekonomi 4: Hukum Jaminan Indonesia=Lembaga Jaminan. ELIPS. 1998. Hal.68.
[93]Thomas Suyatno. Dasar-Dasar Perkreditan. PT. Gramedia Pustaka Umum. Edisi IV. Jakarta. 2003. Hal.16.

(pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Sedangkan jaminan yang ideal menurut Soebekti adalah jaminan yang antara lain :[94]

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Dari keseluruhan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan dari fungsi jaminan adalah sebagai berikut :[95]

1. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi kreditur yaitu kepastian hukum untuk memperoleh pengembalian pokok kredit dan bunganya, dan bagi debitur kepastian hukum untuk membayar kembali pokok kredit dan bunga yang telah ditentukan.
2. Untuk memberi kemudahan dalam memperoleh kredit bagi debitur, dan debitur tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.
3. Memberikan keamanan terhadap suatu perjanjian hutang-piutang yang disepakati bersama.

[94]Soebekti. Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia. Alumni. Jakarta. 1996. Hal. 29.

[95]http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab%20II.pdf. Diakses pada hari Jumat, 17 September 2021 Pukul 23.41

Kerangka Pemikiran



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan , yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[96]

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[97]

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis guna menunjang pengumpulan data adalah PT. Pegadaian Cabang Jl. Singa Kota Parepare dengan objek Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

[96]Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm. 118

[97]Yudiono OS, *"Metode Penelitian"*, digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 31 Agustus 2021, Pukul 21.00

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

3.3.1 Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.[98]

3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.[99]

3.4 Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Bahan Hukum primer

Adapun bahan hukum yang dapat digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

[98]Transiskom.com, *''Pengertian Studi Kepustakaan''*, http//www.transiskom.com, (30 Maret 2016) diakses 31 Agustus 2021, Pukul 21.00

[99]Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

6.4.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum yang akan memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman pada bahan hukum primer, bahan hukum yang dimaksud yaitu penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

6.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesiadan internet.

6.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya penelitian memaparkan data yang telah diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara 1190 36' 24' - 1190 43' 40 Bujur Timur dan 030 57' 39' - 030 04' 49' Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:[100]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33km^2; meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kelurahan. Luas wilayah setiap kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.1.[101]

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare.

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,09
3	Ujung	11,30	11,38
4	Soreang	8,33	8,39
Total		99,33	100

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km^2 atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini

[100] https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 16 Desember 2021. Pukul 20.00
[101] Ibid.

memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.[102]

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan
   a. Kelurahan Lumpue
   b. Kelurahan Sumpang Minangae
   c. Kelurahan Cappa Galung
   d. Kelurahan Tiro Sompe
   e. Kelurahan Kampung Baru
   f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
   a. Kelurahan Watang Bacukiki
   b. Kelurahan Lemoe
   c. Kelurahan Lompo'e
   d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
   a. Kelurahan Labukkang
   b. Kelurahan Ujung Sabbang
   c. Kelurahan Ujung Bulu
   d. Kelurahan Mallusetasi
   e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
   a. Kelurahan Lakessi
   b. Kelurahan Watang Soreang
   c. KelurahanUjung Baru
   d. Kelurahan Ujung Lare
   e. Kelurahan Bukit Indah
   f. Kelurahan Bukit Harapan
   g. Kelurahan Kampung Pisang

Dengan memperhatikan terjadinya peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

[102]Ibid.

pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dengan menjalani perubahan-perubahan yang dialami Kota Parepare maka fungsi Kota Parepare dalam ruang lingkup yang lebih luas antara lain:[103]

a. Sebagai pusat pelayanan administrasi Pemerintahan Kota Parepare.
b. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus berperan sebagai penyangga urbanisasi dan menjadi salah satu dari tiga kota madya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
c. Sebagai pusat pemukiman penduduk dengan segala aktivitasnya, serta diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat bekerja.
d. Sebagai pusat pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan tingkat kota.
e. Umum, rekreasi, jasa dan pelayanan rutinitas khususnya bagi penduduk kota dan sekitarnya.
f. Sebagai pusat koleksi dan distribusi barang-barang kebutuhan hidup bagi penduduk Kota Parepare dan sekitarnya disamping mendukung perekonomian. Selain itu, dapat pula berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi dalam kota dan regional, serta pusat pengembangan lingkungan hidup, pengembangan industri dalam provinsi serta pusat pariwisata yang menonjolkan wisata budaya, wisata buatan dan pusat pengembangan budaya Bugis.

4.1.2 Gambaran Umum PT. Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun Usaha gadai tersebut hanya status pengelolaannya saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang ditetapkan

[103]Ibid.

oleh Pemerintah.[104]

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat *("liecentie stelsel")*. Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode *"liecentie stelsel"* diganti menjadi *"pacth stelsel"* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.[105]

Ketika Pemerintahan Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel*, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.[106]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.[107]

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke

[104]www.pegadaian.co.id diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 21.09
[105]Ibid.
[106]Ibid.
[107]Ibid.

Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.[108]

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu 32 sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari PERUM menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011.[109]

PT Pegadaian Cabang Parepare didirikan pada tahun 1990 yang terletak di Jl. Singa No. 35 Parepare. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat umum atas dasar hukum gadai dengan jaminan seperti: emas, barang elektronik, kendaraan bermotor dan surat-surat berharga lainnya.[110]

---

[108]Ibid.
[109]Ibid.
[110]https://ekobiz.pareparekota.go.id/?p=230. Diakses pada hari Kamis, 30 Desember 2021. Pukul 21.34

4.2 Pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikannya (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan intern dan eksternal yang berlaku di PT. Pegadaian.[111]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 KUHPerdata mengenai tanggung jawab kreditur . Menurut Pasal 1155 KUHPerdata :[112]

> "bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu".

Menurut pasal di atas maka barang jaminan dilelang di hadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Setelah pelelangan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil lelang kepada pemberi gadai. Dalam hal

[111] http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4345/1/FARIDA%20TAHIR.pdf. Diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pada pukul 21.30

[112] Ibid.

adanya kelebihan uang lelang maka harus dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Namun terkadang tidak semua barang jaminan yang dilelang dapat melunasi seluruh hutang debitur sehingga apabila hasil dari lelang tidak memenuhi maka kreditur dapat meminta debitur untuk melunasi sisa hutangnya. Dalam Pasal 1155 KUHPerdata, kreditur memiliki hak parate eksekusi yaitu melakukan lelang tanpa perantaraan hakim dengan terlebih dahulu memberikan peringatan kepada debitur. Dalam hal ini debitur akan diberikan peringatan atau somasi melalui surat ataupun telepon untuk meminta kreditur melaksanakan kewajibannya.[113]

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi dan bersedia untuk melelang barang jaminannya, sesuai dengan Pasal 1155 KUHPerdata untuk melakukan penjualan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dengan syarat dan cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Pasal 26 POJK No.31/POJK.05/2016.[114]

Berikut merupakan upaya yang dilakukan pihak Pegadaian apabila debitur wanprestasi sesuai dengan *Standard Operating Procedure* dalam PERDIR No.14 Tahun 2017:[115]

1. Pihak pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui surat, telepon atau pengumuman di papan pengumuman di kantor pegadaian bahwa waktu tempo pinjaman akan segera berakhir. Nasabah dapat memilih apakah akan melunasi pinjaman atau melakukan gadai ulang atau cicil pinjaman. Pinjaman yang telah dilakukan jatuh tempo yang tidak dapat diselesaikan oleh Nasabah, maka perusahaan memiliki hak eksekusi untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. Hasil penjualan lelang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang terdiri atas uang pinjaman, biaya sewa, bea lelang, biaya proses lelang (bila ada), dan denda (bila ada) serta biaya-biaya lainnya yang telah

[113]Ibid.
[114]https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14252/150200426.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 21.51
[115]Ibid.

diperjanjikan dalam Surat Bukti Gadai atau dokumen lain antara perusahaan dengan nasabah.

2. Lelang dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing cabang, atau melalui lelang terpadu yang tergabung beberapa outlet dan cabang dalam satu atau lebih deputy bisnis/kanwil.
3. Tempat pelaksanaan lelang dapat dilakukan di kantor cabang/UPC atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Lelang dengan Koordinator Pemimpin Cabang/Deputy Bisnis/Pinwil/Direksi sesuai ketentuan.
4. Sesuai dengan perkembangan teknologi, lelang dapat dilakukan secara online mengacu pada ketentuan Direksi yang akan diatur sendiri.
5. Untuk percepatan penjualan lelang dan mendapatkan harga lelang yang lebih optimal, maka barang jaminan yang akan dilelang dapat dipindahkan ke cabang/deputy/kanwil lain dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan dengan melakukan pemindahan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan lelang didasarkan pada harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila harga penawaran tidak dapat menutupi seluruh kewajiban nasabah maka dapat dilakukan pengajuan discount sewa modal dan biaya lainnya sesuai kebijakan direksi yang diatur dalam peraturan direksi tersendiri.
7. Tahapan pelaksanaan lelang adalah persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan pelaporan lelang.

Pihak pegadaian sendiri juga menyadari tidak semua nasabah akan menerima barangnya dilelang ataupun barang tersebut mengalami kerusakan, sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak pegadaian menempuh dua cara penyelesaian yaitu :[116]

1. Secara damai (non litigasi)

   Pelaksanaan penyelesaian masalah secara damai merupakan cara yang diutamakan oleh pihak pegadaian. Hal ini juga diatur dalam poin 18 Surat Bukti Kredit. Upaya perdamaian dilakukan dengan melakukan negosiasi

[116]Ibid.

langsung dengan nasabah yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak pegadaian.

2. Melalui jalur hukum (litigasi)

   Penyelesaian masalah melalui jalur hukum merupakan satu satunya cara yang dapat dilakukan apabila penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil dilakukan. Penyelesaian melalui jalur hukum memerlukan waktu yang cukup lama dengan prosedur yang rumit.

4.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak itu pula timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian gadai. Didalam Pasal 1155 KUHPerdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu :[117]

1. Hak Pemberi Gadai (debitur)
   a. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
   b. Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
   c. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya.
   d. Berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.
2. Kewajiban Pemberi Gadai (debitur)
   a. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
   b. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
   c. Berkewajiban memberikan ganti rugi atas biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang digadaikan.

[117]Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia,(Yogyakarta : Andi Offset, 2000), Hal. 89

d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.

3. Hak Pemegang Gadai (kreditur)
   a. Menahan benda yang digadaikan (hak retentie) selama debitur/pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya.
   b. Mengambil pelunasan dari hasil pendapatan penjualan kebendaan yang digadaikan, penjualannya mana baik dilakukan atas dasar parate eksekusi maupun putusan pengadilan.
   c. Mendapatkan penggantian seluruh biaya perawatan barang yang digadaikan guna keselamatan barang gadaiannya.
   d. Jika piutang yang digadaikan menghasilkan bunga, maka kreditur pemegang gadai berhak atas bunga benda gadai tersebut dengan memperhitungkannya dengan bunga utang yang seharusnya dibayarkan kepadanya atau kalau piutangnya tidak dibebani dengan bunga , maka bunga benda gadai yang diterima kreditur pemegang gadai dikurangkan dari pokok utang.
4. Kewajiban Pemegang Gadai (kreditur)
   a. Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang gadainya.
   b. Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah utang pokok beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainnya telah dilunasi oleh debitur sebagai pemberi gadai.
   c. Pemegang dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan dan pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian barang yang digadaikan dari tangan pemegang gadai bila pemegang gadai menyalahgunakan barang yang digadaikan.
   d. Berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada debitur pemberi gadai telah lalai memenuhi kewajiban membayar

pelunasan piutangnya.

e. Berkewajiban menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan barang gadai dan sesudahnya kreditur pemegang gadai dapat mengambil bagian jumlah yang merupakan bagian dari pelunasan piutangnya.

4.2.2 Hak Nasabah yang Barang Jaminannya di Lelang oleh PT. Pegadaian

Setelah Barang Jaminan (BJ) milik nasabah laku di pelelangan dan apabila hasil pendapatan lelang barang jaminan itu terdapat uang kelebihan setelah dipotong dengan uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang, maka nasabah berhak mendapatkan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan tersebut, dengan rincian sebagai berikut = Pendapatan Lelang - (Uang Pinjaman + Sewa Modal Max + Biaya Lelang Pembeli + Biaya Lelang Penjual). Sedangkan Uang Pinjaman dan Sewa modal menjadi hak milik PT. Pegadaian sebagai ganti rugi uang pinjaman dan sewa modal yang telah diberikan kepada nasabah, dan biaya pajak lelang dipungut langsung oleh PT. Pegadaian untuk disetorkan kepada negara.[118]

Berdasarkan hasil dari wawancara Muh. Arief selaku Kasir di PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare bahwa, bagaimana pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan yaitu :[119]

> "Pemenuhan hak nasabah pada PT. Pegadaian Kota Parepare sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Kota Parepare. Adapun pemenuhan hak nasabah PT. Pegadaian Kota Parepare yaitu dengan memberikan uang kelebihan dari penjualan barang jaminan nasabah dan akan disimpankan (jika ada) dan akan diberikan sampai nasabah bersangkutan datang ke outlet. Jika selama 1 tahun sejak lelang nasabah belum datang, maka nasabah setuju untuk uang kelebihan tersebut disalurkan sebagai dana kepedulian sosial."

Adapun hasil wawancara di atas maka penulis dapat

[118]http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/125/1/SKRIPSI38-1704017205.pdf. Diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 22. 25

[119]Hasil Wawancara dari Muh. Arief Bidang Kasir pada Tanggal 29 Desember 2021 Pukul 09.45

menyimpulkan bahwa jika terjadi pelelangan barang jaminan akibat wanprestasi yang disebabkan oleh pihak nasabah (debitur), maka pihak PT. Pegadaian (kreditur) berhak untuk melelang barang jaminan milik nasabah. Jika barang jaminan tersebut laku pada saat dilelang dan masih ada uang kelebihan dari sisa hasil penjualan, maka akan diberikan sampai nasabah bersangkutan datang ke outlet. Jika selama 1 tahun sejak lelang nasabah belum datang, maka nasabah setuju untuk uang kelebihan tersebut disalurkan sebagai dana kepedulian sosial.

Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu perusahaan umum pegadaian akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang si nasabah. Dalam KUHPerdata, masalah lelang diatur dalam Pasal 1154 dan Pasal 1155 KUHPerdata.[120]

4.3 Faktor penghambat dalam pemenuhan hak nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan di Kota Parepare

PT. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibebani misi sosial dan komersial selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada nasabah maupun PT. Pegadaian sendiri.

4.3.1 Hambatan PT. Pegadaian

PT. Pegadaian menemui berbagai kendala dalam menjalankan misi dan tugas pokoknya. Khususnya dalam hal pelelangan benda gadai sampai upaya untuk menarik pelunasan secara paksa atas kredit nasabah yang telah jatuh tempo. Hambatan-hambatan tersebut adalah:[121]

1. Dalam hal pemberitahuan lelang

[120]https://eprints.uns.ac.id/34386/1/F3614009_pendahuluan.pdf. Diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 22.43

[121]Haruko Fuji Nur Ismiria, Pimpinan Kantor PT Pegadaian Banyumanik Semarang, (Semarang, 27 Juli 2016).

Setiap pemegang harus memberitahukan rencana lelang benda jaminan kepada si pemberi gadai (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdata). Demikian juga pada praktek gadai PT. Pegadaian, namun tidak semua nasabah yang mendapat pemberitahuan ini. Berdasarkan pedoman operasional kantor cabang dan prosedur akuntansi kantor cabang, PT Pegadaian hanya diharuskan untuk memberitahukan rencana lelang secara tertulis kepada pemilik barang jaminan golongan C dan D yang kreditnya diatas Rp 150.000.000,00 sedangkan untuk golongan A dan B tidak diberitahukan secara tertulis melalui surat karena barang jaminannya dianggap tidak berharga tinggi.[122]

Peraturan tersebut kadang merugikan nasabah apabila ternyata barang jaminannya berharga jauh diatas uang yang dipinjamnya. Sedangkan apabila dilelang maka harga akan jauh lebih murah. Kebijaksanaan PT. Pegadaian yang hanya melakukan pemberitahuan secara tertulis terhadap pelelangan barang jaminan golongan C dan D sangat merugikan nasabah terutama nasabah menengah ke bawah. Akibatnya bila terdapat uang kelebihan yang juga tidak pernah diberitahukan secara tertulis, nasabah sering tidak mengetahui. Tentu saja uang kelebihan itu masih dibutuhkan oleh para nasabah yang kebanyakan berasal dari golongan menengah ke bawah.[123]

Padahal sebagian besar barang jaminan yang dijadikan gadai oleh nasabah lebih banyak termasuk barang jaminan golongan A dan B. Sebagian besar barang dilelang adalah golongan A dan B, seperti perhiasan emas 18 karat baik itu cincin, gelang, kalung, handphone, laptop, motor, dan lain sebagainya. Untuk mencegah kerugian yang akan dipikul oleh nasabah, pihak PT Pegadaian mengambil inisiatif sendiri secara tertulis kepada nasabah yang barang jaminannya berharga tinggi. Dengan kebijaksanaan ini, pihak nasabah diingatkan untuk menyelamatkan barang jaminannya. Upaya-upaya dalam mengatasi

[122]Sopian, Abu. 2016. Dasar Hukum Lelang. Edisi ke 5. Jakarta: Bumi Aksara
[123]Ibid.

hambatan dalam hal pemberitahuan lelang eksekusi nasabah PT Pegadaian PT. Pegadaian menemui berbagai kendala dalam menjalankan misi dan tugas pokoknya. Khususnya dalam hal pelelangan benda gadai sampai upaya untuk menarik pelunasan secara paksa atas kredit nasabah yang telah jatuh tempo. Hambatan-hambatan tersebut adalah PT. Pegadaian menemui berbagai kendala dalam menjalankan misi dan tugas pokoknya. Khususnya dalam hal pelelangan benda gadai sampai upaya untuk menarik pelunasan secara paksa atas kredit nasabah yang telah jatuh tempo. Hambatan-hambatan tersebut adalah mengambil inisiatif sendiri secara tertulis maupun via telpon dan SMS kepada nasabah yang barang jaminannya memasuki masa jatuh tempo. Pemberitahuan melalui telepon dan sms biasanya dilakukan hingga tiga kali. Dengan kebijaksanaan ini, pihak nasabah diingatkan untuk menyelamatkan barang jaminannya. Dan diharapkan dengan adanya pemberitahuan ini jumlah barang yang akan dilelang akan berkurang.[124]

2. Dalam Hal Pelaksanaan Lelang

Sering berubah-rubahnya harga pasar terhadap jaminan mengakibatkan sulitnya pihak pegadaian melaksanakan lelang terhadap benda itu karena harga lelang disesuaikan dengan taksiran barang. Untuk itu pihak pegadaian sangat hati-hati dalam melaksanakan lelang terhadap barang yang sering berubah ubah harga pasarannya akibat kesalahan dalam penaksiran dapat merugikan nasabah ataupun pegadaian itu sendiri.[125]

Barang jaminan emas jika harga turun yang disebabkan fluktuasi harga sehingga harga jual minimum lelang lebih tinggi dari harga pasar setempat. Dengan demikian apabila dilakukan penjualan maka hasil penjualan tidak akan menutupi harga minimum lelang. Barang jaminan

[124]Nardian Andryanthi, Luh, Adiwati; Westra, I Ketut. Pelelangan Atas Barang Jaminan Gadai Dalam Hal Tidak Mencukupi Pelunasan Hutang Debitur Pada Pt. Pegadaian (Persero) Di Kota Denpasar. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.

[125]Tista, Adwin, Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia, Volume V Nomor 10, 2013

non-emas turun akibat adanya kebijakan pemerintah atau adanya perubahan selera masyarakat yang berdampak pada turunnya harga barang jaminan tersebut. Sehingga harga penawaran lelang lebih rendah daripada harga minimum lelang.[126]

Rumitnya pelaksanaan penjualan barang sisa lelang dan ditambah keterbatasan tenaga dan waktu disamping harga jual yang relatif rendah yang tidak mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah yang bersangkutan mengakibatkan PT Pegadaian rugi. Upaya–upaya dalam hal pelaksanaan lelang untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan update harga pasar dari mulai jatuh tempo hingga waktu lelang. Apabila harga pasar sudah memenuhi nilai penjualan lelang maka akan dilaksanakan penjualan lelang. Ada juga inisiatif lain yaitu memberikan penawaran kepada pemborong atau toko emas yang berminat membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, sehingga barang lelang dapat terjual semua. Apabila dalam kegiatan lelang tersebut ditemukan adanya keuntungan atas penjualan, maka sisa uang kelebihan tersebut diinformasikan kepada nasabah yang bersangkutan untuk dikembalikan sesuai haknya. Dan apabila sebaliknya mengalami kerugian dalam penjualan lelang tersebut, maka pihak pegadaian berhak meminta keterangan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain inisiatif tersebut yang ditempuh pihak pegadaian juga memberikan kesempatan kepada pemilik barang jaminan gadai yang tidak laku dilelang untuk mencari pihak yang berminat untuk membeli barang jaminan tersebut, termasuk menentukan harga jual terhadap barang jaminan gadainya.[127]

3. Dalam hal terjadinya Barang Sisa Lelang pada Setiap Pelelangan

Menurut KUHPerdata benda jaminan dalam gadai adalah benda-benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, namun

[126]Ibid

[127]Galang A. 2016. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura: Pontianak.

dalam prakteknya di PT. Pegadaian tidaklah demikian, tidak semua jenis barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan kredit pada pegadaian, khususnya terhadap benda bergerak yang tidak berwujud seperti saham, cek, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.[128]

Praktek yang tidak menerima benda-benda bergerak tidak berwujud sebagai jaminan atau agunan inilah yang menjadi salah satu ciri khas dari PT. Pegadaian, penyebab tidak diterimanya yang tidak bergerak ini sebagai jaminan adalah karena :[129]

a. Harga barang jaminan yang tidak tetap bisa naik atau sebaliknya, sehingga unsur spekulatifnya tidak bisa dihindari.
b. Kesulitan dalam menjual dan mengambil pelunasan kredit dari benda jaminan tersebut misalnya saham dan obligasi.

Disamping tidak menerima benda-benda bergerak tidak berwujud sebagai jaminan, masih ada beberapa klasifikasi barang lain yang tidak diterima sebagai jaminan. Barang-barang tersebut adalah :[130]

a. Barang milik pemerintah antara lain senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI/Polri dan Pemerintah.
b. Barang yang mudah kadaluarsa misalnya makanan, minuman, obat-obatan dan tembakau.
c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar misalnya korek api, petasan, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas.
d. Barang yang dilarang beredar misalnya ganja, opium, madat, heroin, senjata api ilegal dan lainnya.
e. Barang yang sulit ditaksir misal barang purbakala dan barang bersejarah.
f. Barang yang tidak tetap harganya dan sulit ditetapkan taksirannya,

[128]Septian, Hari. SOP (Standart Operating Prosedure) PT. Pegadaian (persero) Tahun 2017. Kantor Cabang Lemabang Palembang.
[129]Ketot Sethyon, Pegaadaian 100 Abad Bersahabat Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu, Perum Pegadaian Kantor Pusat, Jakarta, 2013, hal.31
[130]Ibid.

misal lukisan dan buku.

g. Barang lainnya seperti barang yang disewa belikan, barang hutang belum lunas, barang titipan sementara, barang yang tidak diketahui asal-usulnya, barang tindak kriminalitas baik barang curian, penggelapan, penipuan, ternak atau binatang.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal terjadinya Barang Sisa Lelang pada setiap pelelangan maka akan dilakukan pembuatan berita acara lelang. Apabila ditemukan sisa barang lelang tersebut disimpan untuk dilakukan penjualan dalam periode lelang berikutnya. Selama barang sisa lelang tersebut belum terjual, maka barang tersebut akan dititipkan pada cabang pegadaian yang memiliki galeri penjualan perhiasan. Selain itu barang sisa lelang juga diikutkan dalam pameran perhiasan yang sering dilakukan oleh pegadaian. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah atau calon nasabah dalam membeli perhiasan dengan harga lebih murah.[131]

Berdasarkan hasil dari wawancara Muh. Arief bahwa selaku kasir di PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare, adapun faktor penghambat dalam pemenuhan hak nasabah pegadaian yaitu :[132]

> "Pesan yang dikirimkan ke handphone nasabah tidak dibaca, nomor handphone yang didaftarkan oleh nasabah pada saat menggadai sudah tidak aktif dan tidak melapor ke outlet."

Setelah menyimak pendapat yang diutarakan oleh pihak PT. Pegadaian, penulis berpendapat bahwa pihak kreditur kesulitan dalam memberikan informasi kepada nasabah pada saat barang jaminannya sudah hampir jatuh tempo ataupun sudah jatuh tempo dan ingin dilelang disebabkan berbagai hal seperti nomor handphone yang didaftarkan oleh nasabah pada saat menggadai sudah tidak aktif dan tidak melapor ke outlet. Maka sebaiknya para nasabah merespon atau memberikan informasi yang jelas agar pihak PT. Pegadaian dapat dengan mudah

[131]https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2012/A.131.12.0015/A.131.12.0015-15-File-Komplit-20190131104357.pdf. Diakses pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pukul 23.12

[132]Hasil Wawancara dari Muh. Arief Bidang Kasir pada Tanggal 29 Desember 2021 Pukul 09.45

memberikan informasi mengenai lelang serta dapat dipenuhinya hak nasabah (debitur).

Seperti yang terjadi pada salah satu nasabah PT. Pegadaian cabang Kota Parepare, dimana nasabah keberatan dengan pelelangan tersebut karena pemberitahuan yang tidak sampai kepada nasabah jika masa jatuh tempo pinjaman nasabah telah berakhir. Dimana pada saat itu nasabah yang bersangkutan berada di luar Sulawesi dan pada saat nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian untuk menebus barang jaminan tersebut, pihak pegadaian menjelaskan bahwa barang jaminan tersebut telah dilelang. Jadi pihak nasabah merasa kesal karena PT. Pegadaian tidak mencoba memberikan kelonggaran waktu buat nasabah dalam melunasi pinjaman tersebut, padahal PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare telah berulang kali mencoba menghubungi nasabah yang bersangkutan, tetapi tidak ada jawaban. Namun dari pelelangan barang jaminan tersebut, nasabah tetap diberikan uang kelebihan dari hasil pelelangan.

4.3.2 Hambatan Debitur dalam Mendapatkan Haknya

Adapun hambatan yang didapatkan oleh pihak debitur pada saat barang jaminannya ingin dilelang yaitu :[133]

1. Surat pemberitahuan banyak yang tidak sampai langsung kepada nasabah, hal ini dijadikan alasan tidak mengetahui barang jaminannya akan dilelang.
2. Nomor handphone yang didaftarkan pada saat menggadai sudah tidak aktif. Sehingga pihak kreditur tidak dapat menghubungi debitur tersebut.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas antara pihak kreditur dan debitur yang ditimbulkan oleh adanya wanprestasi, pada dasarnya pihak PT. Pegadaian telah menyadari akibat fatal yang akan timbul apabila terjadi kredit bermasalah karena wanprestasi. Dengan demikian,

[133]Endang Sri Suwarni, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian dalam Hal terjadi Pelelangan terhadap Barang Jaminan*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

tidak ada pilihan yang harus dilakukan selain mencegah timbulnya kredit yang bermasalah atau sekurang-kurangnya meminimalisir permasalahan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada saat perjanjian gadai diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah selaku debitur, oleh karena itu sebaiknya agar pihak PT. Pegadaian selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya wanprestasi pada saat terjadinya perjanjian gadai.[134]

Tabel 1
Rincian Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) pada PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare

Tahun	Kredit yang diberikan	Pelunasan	Kredit Bermasalah	Lelang
2019	**107.700.775.792**	**26.121.922.229**	**6.191.447.500**	**1.109.317.991**
2020	**110.063.727.412**	**26.684.379.938**	**9.365.988.500**	**1.133.656.392**
2021	**111.328.137.778**	**22.803.193.015**	**6.322.042.237**	**1.146.679.819**

Sumber : PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kredit yang diberikan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019-2021 diikuti dengan kredit bermasalah yang pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan tahun 2021 mengalami penurunan. Penyebab menurunnya kredit bermasalah ini disebabkan analisa kredit yang baik, tingkat kehati-hatian PT. Pegadaian Cabang Kota Parepare beserta outlet juga baik dimana kreditur mengejar target namun tidak terlalu ekspansif, disisi lain PT. Pegadaian juga bekerjasama dengan Kejari Parepare dalam hal penanganan kredit bermasalah/kredit macet agar tidak adanya lagi peningkatan jumlah dari kredit yang bermasalah/kredit macet di Kota Parepare.

[134]Ibid.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Nasabah Pegadaian dalam Hal Terjadi Pelelangan terhadap Barang Jaminan di Kota Parepare Maka dapat disimpulkan Sebagai Berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis pemenuhan hak nasabah pada PT. Pegadaian Kota Parepare sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Kota Parepare. Adapun pemenuhan hak nasabah PT. Pegadaian Kota Parepare yaitu dengan memberikan uang kelebihan dari penjualan barang jaminan nasabah dan akan disimpankan (jika ada) dan akan diberikan sampai nasabah bersangkutan datang ke outlet. Jika selama 1 tahun sejak lelang nasabah belum datang, maka nasabah setuju untuk uang kelebihan tersebut disalurkan sebagai dana kepedulian sosial.
2. Hak nasabah belum sepenuhnya terpenuhi disebabkan beberapa faktor penghambat antara lain pesan yang dikirimkan kepada nasabah tidak dibaca, nomor handphone yang didaftarkan oleh nasabah pada saat menggadai sudah tidak aktif lagi dan tidak melaporkan ke outlet sehingga pihak PT. Pegadaian sulit untuk memenuhi hak dari nasabah yang di lelang barang jaminannya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Instansi PT. Pegadaian Kota Parepare kedepannya:

1. Hendaknya sebelum nasabah menyetujui perjanjian yang dibuat oleh PT. Pegadaian terlebih dahulu dapat membaca dan memahami isi perjanjian tersebut secara teliti agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan oleh PT. Pegadaian.

2. Nasabah harus berusaha membayar uang pinjaman ke PT. Pegadaian dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo, agar pihak nasabah (debitur) sendiri dapat terhindar dari proses pelelangan barang jaminan.
3. Pihak pegadaian harus melakukan analisis kredit dengan terstruktur, teliti dan objektif serta melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan agar terciptanya efektivitas pemberian kredit, meminimalisir penyimpangan yang mungkin dilakukan debitur maka, sebaiknya pengawasan kredit dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
4. Jika nasabah tidak merespon pemberitahuan dari PT. Pegadaian baik pemberitahuan melalui sms dan telepon dikarenakan nomor nasabah tidak aktif, atau memberi alamat yang kurang lengkap, atau sudah pindah alamat. Maka sebaiknya PT. Pegadaian menyurati lurah setempat berdasarkan alamat nasabah agar lurah setempat dapat membantu PT. Pegadaian dalam mencari tahu keberadaan nasabah sebelum barang jaminan milik nasabah dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Ekaputri Elvira Suzana. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Jakarta : Fakultas Hukum, 2012.

Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta, 2005.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hadi Muhammad Sholikul, Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.

Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Nasabah, Cetakan Kelima, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

Hasbulah Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jilid II), Ind-Hill-Co. Jakarta. 2002.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

HS Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Latumaerissa Julius R., Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Musthofa Wildan Suyuthi. Praktek Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta : Mahkamah Agung RI. 2004.

Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution Mislah Hayati, Sutisna. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, 2015.

Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Shofie Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Subekti dan R. Tjiptosudibio, KUHPerdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2.

Supramono Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit.

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005.

Tahir Farida. *Analisis Yuridis Perjanjian Gadai.* Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum.

Triandaru Sigit dan Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2011.

Undang-Undang :

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1160

Indonesia, Peraturan Penjualan Dimuka Umum Di Indonesia, Peraturan lelang/Vendu Reglement. Stbl.1908 No.189, Ps.1.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kep. Menkeu No. 304/KmK.01/2002,ps.1.

Internet :

http://repository.uin-suska.ac.id. Diakses pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Pukul 20.45

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses pada hari Sabtu, 22 Mei 2021 Pukul 20.53

http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/2/502016201_BAB%20II_SAMPAI%20AKHIR.pdf. Diakses pada hari Senin, 24 Mei 2021 Pukul 19.44

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf. Diakses pada hari Rabu, 26 Mei 2021 Pukul 13.29

http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/. Diakses pada hari Rabu, 16 Juni Pukul 20.58

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Diakses pada hari Jumat, 2 Juli 2021 Pukul 20.04

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005181-3-BAB%20II.pdf. Diakses pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 Pukul 12.19

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf. Diakses pada Kamis, 22 Juli 2021 Pukul 00.28
http://repository.unissula.ac.id/12960/5/babI.pdf. Diakses pada Jumat, 29 Juli 2021 Pukul 12.11
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16968/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Diakses pada Senin, 2 Agustus 2021 Pukul 20.16
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/.../11737. Diakses pada Rabu, 4 Agustus 2021 Pukul 21.18

Wawancara:

Wawancara dengan Muh. Arief Bidang Kasir